



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 19 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 17 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar di bawah register nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Sly tanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 19 April 2015 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 April 2015;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun, tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu ingin kembali ke rumah orangtuanya;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Desember 2017. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 2 tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhdap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Sly tanggal 23 Juni 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 April 2015 sesuai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

- Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon benar sepasang suami istri dan dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa -;
- bahwa sepengetahuan saksi, telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang telah berpisah tempat kediaman sejak Desember 2017;
- bahwa menurut keterangan Pemohon, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin dari Pemohon;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak sering pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, begitu pula domisili Termohon, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 15 Juni 2020, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 April 2015, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak bulan November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu ingin kembali ke rumah orangtuanya;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
2. Pada bulan Desember 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 2 tahun berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon kembali ke orangtuanya, sehingga keduanya telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon telah tidak berhubungan suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم اقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah"*;

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena *'perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.'* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly



Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Pemohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Pemohon sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 561.000,-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzul Qa'idah 1441 Hijriyah, oleh kami Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H., M.H. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawir, S.H., M.H.

Mustamin, Lc.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp465.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.77/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)